

DAMPAK PENERIMAAN PBB-P2 SEBELUM DAN SESUDAH PROGRAM MOLING

Nana Supriatna

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

nnsupriatna11@gmail.com

Eko Supriyanto

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ekosupriyanto501@gmail.com

Lia Uzliawati

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

uzliawati@untirta.ac.id

Abstrak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau lebih dikenal dengan sebutan PBB-P2 merupakan jenis pungutan pajak yang dilakukan oleh pemereintah daerah sesuai dengan Undang-Undang otonomi daerah, selain itu pula PBB-P2 menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah terutama untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ketaatan wajib pajak khususnya PBB-P2 sebelum dan sesudah program moling serta menganalisis perkembangan/progress pendapatan PBB-P2 sebelum dan sesudah program moling. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, dengan mengamati objek penelitian yang bertujuan dapat mendeskripsikan objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Jenis pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 tahun berjalan serta piutang PBB-P2, dari tahun 2017 sampai tahun 2021 selalu mengalami peningkatan. kecuali tahun 2020, disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan moling yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Serang memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan PBB-P2.

Kata Kunci *Program Moling, PBB-P2, Piutang PBB-P2, Buku I, II dan III*

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan di tingkat daerah. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah, diharapkan kebijakan-kebijakan pembangunan dapat disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga diharapkan terjadi karena pemerintahan daerah lebih dekat dengan masyarakat dan dapat merespon kebutuhan secara lebih cepat (Fauzi, 2019). Otonomi daerah memiliki beberapa aspek, termasuk otonomi politik, otonomi fiskal, dan otonomi administratif. Otonomi politik berkaitan dengan kewenangan daerah untuk membuat keputusan politik dan mengelola pemerintahan, dan otonomi fiskal memberikan daerah wewenang untuk

mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri, termasuk mengelola pajak dan penerimaan daerah. Otonomi administratif memberikan daerah wewenang untuk mengelola administrasi dan birokrasi daerah. Dalam hal ini yang akan dikemukakan adalah otonomi fiskal dimana daerah bisa secara leluasa mengurus rumah tangganya sendiri dengan menggali sumber daya keuangan sendiri yang nantinya akan diperlukan untuk membiayai semua kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri, menyikapi hal tersebut perlu langkah kongkrit yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah daerah dengan cara lebih menambah lagi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, baik dari pendapatan yang memang sudah diterima seperti biasanya bisa juga pendapatan dari sumber baru yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah tersebut tentu saja dengan mempertimbangkan keadaan dan potensi ekonomi masyarakat (Fitra et al., 2017), dan salah satu dari langkah kongkrit tersebut adalah lebih mengefektifkan lagi penerimaan dari sektor PBB-P2.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia terhadap kepemilikan tanah dan bangunan. Tujuan dari penerapan PBB-P2 adalah untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah yang kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan penyediaan berbagai layanan publik di tingkat daerah. Sistem PBB-P2 memberikan kontribusi signifikan dalam struktur pendapatan daerah dan nasional (Devi Fujianti et al., 2021). PBB-P2 mencakup dua komponen utama: pajak atas tanah dan pajak atas bangunan. Pajak atas tanah dikenakan berdasarkan luas tanah yang dimiliki wajib pajak, dan pajak atas bangunan dikenakan berdasarkan nilai atau luas bangunan yang ada di atas tanah tersebut. Kedua komponen ini bersifat progresif, yang berarti semakin besar nilai atau luas tanah dan bangunan, semakin besar pajak yang harus dibayarkan (Bonita, 2021). Meskipun PBB-P2 memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, implementasinya seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan, termasuk masalah administrasi, pembaruan data yang tidak teratur, dan resistensi dari masyarakat terhadap peningkatan tarif pajak serta tingkat kepatuhan masyarakat itu sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah harus kerja ekstra dalam meningkatkan sistem administrasi perpajakan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengatur PBB-P2. Tarif pajak dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah, tetapi batas tertinggi telah ditetapkan oleh undang-undang. Biaya PBB-P2 biasanya lebih tinggi untuk tanah dan bangunan di wilayah perkotaan daripada di perdesaan. Hal ini menunjukkan peningkatan pemanfaatan dan kemajuan infrastruktur dan layanan publik di daerah perkotaan (Fitirani, 2020). Salah satu prinsip PBB-P2 adalah bahwa nilai objek pajak harus diperbarui secara teratur, biasanya beberapa tahun sekali. Untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang dikenakan mencerminkan nilai pasar properti, nilai ini diubah. Selain itu, PBB-P2 melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penetapan nilai objek pajak, dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan ketidakpuasan dan ketidakadilan yang timbul dari proses tersebut (Mustofa & Usman, 2021).

Pemerintah Kabupaten Serang merupakan salah satu dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Secara geografis: disebelah utara Kabupaten Serang berbatasan dengan Laut Jawa, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Disebelah selatan Kabupaten Serang berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, sedangkan disebelah timur Kabupaten Serang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Serang memiliki 1467,35 km², 29 Kecamatan dan 321 Desa. Luasnya Kabupaten Serang tentu

mengindikasikan potensi pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 bisa dijadikan andalan, namun faktanya masih banyak warga yang belum memahami mengenai betapa pentingnya penerimaan PBB-P2 untuk Pemerintah Kabupaten Serang. Selain itu PBB-P2 memiliki peran startegis dalam menghasilkan dana untuk kebutuhan hidup dan program-program pemerintah daerah(Zulkifli et al., 2017).

Pemerintah Kabupaten Serang dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), diawali dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan membagi menjadi 5 golongan, hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Serang No.6 tahun 2014 tentang mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pembagian SPPT dilakukan untuk memudahkan penagihan dan pelaporan PBB-P2. Rincian 5 golongan SPPT sebagai berikut : a. Buku I : Rp. 0 s/d Rp. 100.000,- b. Buku II : > Rp. 100.000,- s/d Rp. 500.000,- c. Buku III : > Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- d. Buku IV : > Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- e. Buku V : > Rp. 5.000.000,- Sebagian besar masyarakat kabupaten serang memiliki SPPT golongan buku I, II, III, sedangkan buku IV dan buku V biasanya perusahaan-perusahaan besar walaupun ada beberapa masyarakat yang memiliki SPPT buku IV dan V.

Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan, pendidikan (edukasi) dan kenyamanan terhadap masyarakat mengenai PBB-P2 golongan Buku I,II dan III, pada tahun 2019 pemerintah kabupaten serang membuat dan melaksanakan Program Mobil Keliling (MOLING). Program Mobil Keliling merupakan kegiatan dibawah naungan bidang Penetapan dan Penagihan pada Kantor Badan Pendapata Daerah (BAPENDA) Kabupaten Serang, tujuan progam tersebut dalam rangka memfasilitasi serta memberikan kemudahan bagi warga Kabupaten Serang (wajib Pajak) melakukan pembayaran pajak PBB-P2nya yaitu mendekatkan lokasi pembayaran ke lokasi wajib pajak. Program Moling ini difokuskan kepada warga Kabupaten Serang yang masuk kategori golongan buku I, II dan III. Mobil Keliling merupakan sebuah program pelayanan publik yang cukup efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi(Bestari, 2016a), dengan efektifnya program moling tersebut, penerimaan pajak PBB-P2 tentu akan sesuai apa yang sudah diharapkan, karena penerimaan dari PBB-P2 ini menjadi kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan daerah(Fidiyaningtyas & Mustoffa, 2021), Berikut data PBB-P2 :

Tabel 1 : Penagihan PBB-P2 Sebelum Program Mobil Keliling

Tahun	PAD	Pendapatan Pajak Daerah	PBB-P2	Realisasi pendapatan PBB-P2
2017	773.309.234.817	291.391.000.000	54.000.000.000	54.456.779.980
2018	675.514.027.099	354.253.000.000	55.500.000.000	63.185.367.418

Tabel 2 :Penagihan PBB-P2 dengan Program Mobil Keliling

Tahun	PAD	Pendapatan Pajak Daerah	PBB-P2	Realisasi pendapatan PBB-P2
2019	766.146.716.826	384.872.990.000	65.500.000.000	79.191.443.879
2020	778.800.551.009	417.047.262.079	74.000.000.000	87.813.133.669
2021	964.246.077.181	442.635.000.000	88.000.000.000	97.660.037.927

Sumber : Bapenda Kabupaten Serang 2022

II. LANDASAN TEORI

1. Teori Agensi / Agency Theory

Dalam ilmu ekonomi dan manajemen, teori agensi adalah ide yang mempelajari hubungan antara pemilik modal (prinsipal) dan pihak yang ditugaskan untuk mengelola modal (agen)(Jensen & Meckling, 1976). Fokus teori ini adalah pada dinamika kontrak antara prinsipal dan agen, dengan tujuan utama untuk mengurangi potensi konflik kepentingan. Dalam hubungan antara prinsipal dan agen, teori agensi mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kinerja optimal. Ini karena teori agensi memberikan kerangka kerja untuk membangun kontrak, sistem insentif, dan mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi kemungkinan agen melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

2. PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki tujuan menciptakan sumber penerimaan untuk pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik melalui penerapan prinsip bahwa pemilikan tanah dan bangunan harus dikenakan pajak sebagai kontribusi wajib terhadap pemerintah(Mardiasmo, 2016). PBB-P2 berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mengontrol spekulasi properti dan mendorong pemilik tanah dan bangunan untuk memanfaatkannya secara produktif. Teori ini didasarkan pada prinsip keadilan pajak, di mana pemilik properti membayar pajak sesuai dengan nilai atau luas properti tersebut. Implementasi PBB-P2 diharapkan memberikan kontribusi yang cukup untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional dan mencerminkan proporsi yang adil dari kemampuan finansial masyarakat.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengatakan bahwa pemerintahan daerah mampu serta bisa menghasilkan pendapatan dari sumber daya dan aktivitas ekonomi di daerah mereka sendiri. Teori ini menekankan kemandirian finansial daerah dan pemenuhan kebutuhan lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal(Mardiasmo, 2016). Pendapatan Asli Daerah bisa berasal dari pajak, retribusi, hasil usaha daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang dihasilkan secara langsung oleh daerah. Dengan menggunakan PDB pemerintah daerah, penggunaan teori ini membutuhkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah, optimalisasi potensi ekonomi lokal, dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pada dasarnya, teori Pendapatan Asli Daerah berpusat pada upaya untuk meningkatkan otonomi finansial lokal dan pembangunan berkelanjutan.

4. Program Mobil Keliling (Mobil Keliling)

Menurut Undang-undang No.25 tahun 2009, "Kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan undang-undang.", Salah satu program pelayanan publik yang bisa mendatangi dan menyentuh langsung terhadap masyarakat adalah Program Mobil Keliling (Moling). Mobil Keliling adalah program layanan publik yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Bestari, 2016b).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Studi penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif., prosedur pengambilan data melalui pengamatan terhadap elemen-elemen spesifik sesuai masalah yang diteliti. Data yang dapat diproses dan dianalisis sesuai dengan teori yang telah dipelajari, sehingga dibuat sebuah kesimpulan tentang masalah yang telah diteliti., tempat penelitian adalah Kantor Bapenda Kabupaten Serang di jalan Pangeran Diponegoro No. 5 Telp. 0254 – 201651 – 202993 Fax. 215712 Serang (42112). Data yang dikumpulkan dalam penelitian melalui metode dokumenter, seperti observasi, survei, dan wawancara. Penelitian kualitatif deskriptif harus mencakup hal-hal berikut: pengurangan data informasi, penyampaian data informasi, dan pengambilan kesimpulan serta otentik(Sugiyono, 2008).

IV. HASIL PENELITIAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Moling yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang sesuai dengan Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut “Kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan undang-undang”.

Teknis pelaksanaan Program Moling telah memenuhi 10 (sepuluh) kriteria yang telah ditetapkan oleh keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu : 1. Kesederhanaan, maksud dari kesederhanaan adalah semua prosedur mudah dipahami dan mudah diimplementasikan; 2. Kejelasan, kejelasan ini mencakup dalam hal : a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik; b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menangani keluhan, masalah, dan sengketa yang muncul selama pelaksanaan pelayanan publik. c. detail tentang biaya pelayanan publik dan mekanisme pembayarannya; 3. Kepastian waktu, yaitu Pelayanan publik harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. (ditentukan); 4. Akurasi, produk layanan publik diterima secara tepat, cepat dan sah; 5. Keamanan, kepastian hukum rasa aman dari didapatkan ketika melakukan layanan publik; 6. Tanggung jawab; 7. Kelengkapan sarana dan prasarana; 8. Kemudahan akses, akses ataupun lokasi pelayanan harus mudah dijangkau oleh masyarakat dan lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan lebih memanfaatkan lagi penggunaan teknologi informatika dan telekomunikasi. 9. Kedisiplinan, keramahan serta kesopanan menjadi kunci ketika memberikan pelayanan. 10. Kenyamanan, berikan rasa nyaman dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat.

Penerimaan Pajak Perdesaan dan perkotaan

Penerimaan PBB-P2 Buku I, II dan Buku III

Sebagian besar masyarakat kabupaten Serang memiliki SPPT golongan buku I, II dan III, oleh karena itu kegiatan moling difokuskan untuk pelayanan Buku I, II dan III dengan cara mengunjungi masyarakat yang ada di pelosok desa. Program moling dilaksanakan pada tahun 2019, data yang di analisa oleh penulis adalah jumlah realisasi penerimaan Buku I, II dan III, sebelum dan sesudah program moling dengan rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2021.

Penerimaan PBB-P2 Buku I

Tabel 3 Penerimaan PBB-P2 Buku 1 Sebelum Kegiatan Moling

Tahun	Target PBB-P2 Buku 1	Realisasi Penerimaan Buku 1	(%) Penerimaan Terhadap Target
2017	11.257.334.512	3.329.525.571	29,58
2018	8.160.602.656	3.551.008.123	43,51

Tabel 4 Penerimaan PBB-P2 Buku 1 Sesudah Kegiatan Moling

Tahun	Target PBB-P2 Buku 1	Realisasi Penerimaan Buku 1	(%) Penerimaan Terhadap Target
2019	8.416.752.870	3.990.447.586	47,41
2020	10.450.415.217	4.283.252.727	40,99
2021	10.208.231.818	4.265.466.228	41,78

Penerimaan PBB-P2 Buku I menunjukkan adanya peningkatan target pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sedangkan realisasi penerimaan walaupun masih jauh dari target yang sudah ditetapkan, tetapi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Penerimaan PBB-P2 Buku II

Tabel 5 Penerimaan PBB-P2 Buku II Sebelum Kegiatan Moling

Tahun	Target PBB-P2 Buku 1	Realisasi Penerimaan Buku 1	(%) Penerimaan Terhadap Target
2017	5.459.924.754	2.050.978.046	37,56
2018	4.408.754.107	2.199.559.321	49,89

Tabel 6 Penerimaan PBB-P2 Buku II Setelah Kegiatan Moling

Tahun	Target PBB-P2 Buku 1	Realisasi Penerimaan Buku 1	(%) Penerimaan Terhadap Target
2019	5.104.413.394	2.731.399.971	53,51
2020	7.452.496.980	3.506.725.643	47,05
2021	7.035.154.987	3.524.157.756	50,09

Sumber data : Bapenda Kabupaten Serang

Penerimaan PBB-P2 Buku II menunjukkan adanya peningkatan target pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sedangkan realisasi penerimaan walaupun masih jauh dari target yang sudah ditetapkan, tetapi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Penerimaan PBB-P2 Buku III

Tabel 7 Penerimaan PBB-P2 Buku III Sebelum Kegiatan Moling

Tahun	Target PBB-P2 Buku 1	Realisasi Penerimaan Buku 1	(%) Penerimaan Terhadap Target
2017	1.912.082.021	850.019.933	44,46
2018	1.179.349.885	684.117.021	58,01

Tabel 8 Penerimaan PBB-P2 Buku III Setelah Kegiatan Moling

Tahun	Target PBB-P2 Buku 1	Realisasi Penerimaan Buku 1	(%) Penerimaan Terhadap Target
2019	1.392.055.838	834.273.491	59,93

2020	2.137.252.595	1.102.821.666	51,60
2021	1.961.217.558	1.065.705.325	54,34

Sumber data : Bapenda Kabupaten Serang

Penerimaan PBB-P2 Buku III menunjukkan adanya peningkatan target pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sedangkan realisasi penerimaan walaupun masih jauh dari target yang sudah ditetapkan, tetapi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya kecuali tahun 2021.

Rekapitulasi Penerimaan PPB-P2 Buku I,II,III dan Piutang PPB-P2 Buku I,II,III

Tabel 9 Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 Buku I, II, III dan Piutang PBB-P2 Buku I, II, III Sebelum Kegiatan Moling

Tahun	Target PBB-P 2 Buku I, II, II	Realisasi PBB-P2 Buku 1, II, III	(%) Realisasi Terhadap Target	Penrimaan Piutang Buku I, II, II
2017	18.629.341.287	6.230.523.550	33,44	1.912.082.021
2018	13.748.706.648	6.434.684.465	46,80	1.179.349.885

Tabel 10 Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 Buku I, II, III dan Piutang PBB-P2 Buku I, II, III Sebelum Kegiatan Moling

Tabel 10 Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 Buku I, II, III dan Piutang PBB-P2 Buku I, II, III Sebelum Kegiatan Moling

Tahun	Target PBB P 2 Buku I, II, II	Realisasi PBB P2 Buku 1, II, III	(%) Realisasi Terhadap Target	Penrimaan Piutang Buku I, II, II
2019	14.913.222.102	7.556.121.048	50,67	1.392.055..838
2020	20.040.164.792	8.892.800.036	44,37	2.137.252.595
2021	19.204.604.363	8.855.329.309	46,11	1.961.217.558

Sumber data : Bapenda Kabupaten Serang

Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 Buku I,II,III mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya kecuali tahun 2021, hal ini karena efek dari pandemi Covid-19 tahun 2020 masih mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat

KESIMPULAN

Setelah melihat dan menganalisis penerimaan pajak PBB-P2, penerimaan pajak PBB-P2 tahun berjalan dan penerimaan piutang pajak PBB-P2 sebelum dan sesudah program moling dapat disimpulkan secara komprehensif, penerimaan PBB-P2 selalu melampaui target yang telah ditetapkan bahkan selama Pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa pelayanan moling terhadap masyarakat sudah cukup baik, pemahaman masyarakat tentang perpajakan PBB-P2 mulai berkembang dan diharapkan itu semua menjadi suatu budaya yang positif, tingkat kesadaran masyarakat memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PBB-P2. Penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah moling menuju kearah lebih baik walaupun belum terlalu signifikan, hal ini karena adanya faktor external yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2, yaitu Pandemi Covid-19 yang berakibat pada kehidupan sosial masyarakat, terutama kondisi perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Bestari, P. (2016a). MOBIL PAJAK KELILING SEBAGAI SOLUSI SOSIALISASI DAN UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK. *Sosiohumaniora*, 18(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9953>

- Bestari, P. (2016b). MOBIL PAJAK KELILING SEBAGAI SOLUSI SOSIALISASI DAN UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK. *Sosiohumaniora*, 18(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9953>
- Bonita, S. B. (2021). BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB). *Indonesia Journal of Business Law*, 1(1). <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i1.1283>
- Devi Fujianti, Ane Sachintania, & Gunardi. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 561–572. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.747>
- Fauzi, A. (2019). OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK. *SPEKTRUM HUKUM*, 16(1), 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Fidiyaningtyas, F., & Mustoffa, A. F. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.24269/iso.v5i1.649>
- Fitirani, D. A. N. (2020). EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v8i1.58881>
- Fitra, Z., Putro, T. S., & Farida, L. (2017). Penerimaan PBB-P2 Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi* <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/4849>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Teori perusahaan: Perilaku manajerial, biaya agensi dan struktur kepemilikan. In *Jurnal ekonomi keuangan*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Edisi terbaru 2016*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:164824797>
- Mustofa, S. M. H. W., & Usman, F. (2021). Perubahan Nilai Jual Objek Pajak Sektor Perkebunan Tahun Pajak 2020 Terhadap Tahun Pajak 2019: (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga). *Educoretax*, 1(3), 230–239. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.43>
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Cet. 6). Alfabeta.
- Zulkifli, Z., Kalangi, L., & Manossoh, H. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17850>